



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, yang diwakili kuasanya **Xxxx**, Pengacara/Penasehat Hukum (Advokat) dari Kantor "PENGACARA & KONSULTAN HUKUM, XXXX, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 35 RT22 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili kuasanya **Dani Mardhani, S.H**, dan **Ernawan Listiyanto, S.H**, para Advokat-Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Dani Mardhani dan Rekan berkantor di Jalan. Kol. Syarifuddin Yoes, Komplek Pelita Indah Nomor 68 (samping Rumah Jabatan Walikota Balikpapan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-Saksi di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 04 September 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah menurut Syariat Agama Islam pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2014 di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan terdaftar berdasarkan Akta Nikah Nomor 684/099/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
2. Bahwa didalam ikatan perkawinan yang dibina selama 3 tahun antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Xxxx.
 - b. Xxxx.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut tadinya berjalan dengan baik, namun akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa oleh karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus, maka antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepakat pula kedua anak dipelihara secara bersama-sama dan waktunya telah disepakati secara bersama-sama pula.
6. Bahwa selain dari pada itu antara Pemohon dengan Termohon sepakat pula untuk tidak memutus hubungan silaturahmi dan tetap memelihara hubungan baik untuk semua keluarga kedua belah pihak.
7. Bahwa oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon memohon kepada pengadilan agama Balikpapan untuk mempercepat Penggugat Rekonvensioises permohonan cerai talak ini, agar Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secepatnya menata hidup masing-masing dan masing-masing memperoleh akta cerai dari pengadilan agama Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Menyatakan kedua anak bernama:

1. Xxxx.
2. Xxxx.

Diperlihara, dirawat oleh Pemohon dan Termohon dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemohon dan Termohon didalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 agustus 2017.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang tanggal 18 September 2017 kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi belum berhasil. Kemudian pihak Pemohon meminta waktu untuk melakukan mediasi oleh pihak keluarga yang kemudian ternyata mediasi oleh pihak keluarga tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak supaya menempuh acara mediasi dan ditunjuk Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Balikpapan) sebagai mediator, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2017, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan mediasi itupun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Bahwa benar dan Termohon telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Nikah Nomor 684/099A/II/2014 tertanggal 23 Juni 2014.

2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Xxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014.
- Xxxx Lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016.

3. Bahwa namun demikian Termohon menolak apabila dikatakan Pemohon dengan Termohon sering ribut tanpa sebab sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana dijelaskan pada angka ke 3 tersebut, bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Pemohon yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, bahkan Termohon pernah melaporkan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon ke Polresta Balikpapan yang khusus menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PPA) namun karena melihat kondisi anak-anak Termohon yang masih kecil-kecil maka laporan tersebut Termohon dibatalkan untuk ditindaklanjuti.

3. Bahwa namun ulah dan watak Pemohon yang punya perangai yang kasar terhadap Termohon tidak berhenti sampai di kasus KDRT, Pemohon juga sering main perempuan dan itu sudah sering terjadi, yang terakhir adalah kejadian dimana Termohon membuntuti Pemohon bersama perempuan lain yang tidak lain adalah pacar Pemohon dalam satu mobil, Termohon berusaha menghentikan mobil Pemohon untuk berhenti dan Termohon ingin bicara dengan Pemohon secara bicara baik-baik, Termohon akan menanyakan siapa wanita yang ada dalam mobil Pemohon tersebut namun alangkah terkejutnya Termohon, Pemohon jangankan menghentikan mobil Pemohon malah sebaliknya Pemohon tancap gas dan hampir saja melukai Termohon apabila Termohon tidak berhati-hati saat itu, kejadian tersebut berlangsung di dekat SMK Pangeran Antasari belakang toko Utama pada jam 23.00 Wita tanggal 2 Agustus 2017, setelah kejadian Pemohon malah pergi liburan ke Malang bersama dengan perempuan yang ada di dalam mobil Pemohon pada waktu saat kejadian tersebut;

4. Bahwa Termohon menolak apabila dikatakan dalam surat



permohonannya Pemohon tertanggal 4 September 2017, Termohon dan Pemohon telah sepakat membuat surat kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2017, surat Kesepakatan bercerai tertanggal 28 Agustus 2017 yang direkayasa oleh Pemohon seolah-olah Termohon telah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon adalah tidak benar surat tersebut dikirim oleh orang tua Pemohon diantar ke rumah Termohon, surat tersebut dibuat sedemikian rupa agar keinginan Pemohon bisa tercapai dengan mulus, semua sudah diatur termasuk juga mengatur segala macam masalah hak pemeliharaan anak-anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon angka ke 4 tersebut maka permohonan Pemohon angka ke 5 patut Termohon tolak, surat tertanggal 28 Agustus 2017, Termohon merasa tertipu dan Termohon tidak memahami isi dari surat tersebut, Termohon sengaja dikelabui dengan surat kesepakatan tersebut oleh karena itu Termohon sangat menolak surat tersebut karena surat tersebut dibuat dalam tekanan yang Termohon sendiri tidak memahami isi dari surat tersebut, surat tersebut dibuat oleh Pemohon agar Termohon bisa dijauhkan dari anak-anak Termohon, orang tua Pemohon sering menjauhkan Termohon dari anak-anak Termohon, orang tua pemohon sering mengajak pergi anak-anak dalam waktu yang sangat lama, sementara Termohon sendiri lebih asik dengan liburan kesana kemari tidak tahu arah dan tujuan dan tidak peduli dengan anak-anak, jadi bohong sekali apabila Pemohon akan bersama-sama mengasuh anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar alasan dalam mengajukan permohonan cerai talak dalam permohonannya di angka ke 6 aquo, Pemohon dan orang tua Pemohon sering bicara kasar terhadap Termohon dan orang tua Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon jika bicara dihadapan Termohon dan keluarga Termohon sering menyakitkan hati, Termohon dan orang tua Termohon sering menangis ketika mendengar ucapan atau pembicaraan Pemohon dan orang tua Pemohon, jadi tidak benar dan hanya bersifat basa basi saja kalimat Pemohon di angka 6 tersebut yang mengatakan tidak memutuskan sirah turahim dan tetap memelihara



hubungan baik untuk semua keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon akta, agar dalam jawaban pokok perkara sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap permohonan maka izinkanlah Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat rekonvensi dahulu telah hidup harmonis dan dari hidup yang harmonis tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:

- Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun.
- Xxxx Lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 1 tahun 10 bulan.

4. Bahwa anak-anak tersebut masih usia baiita/belum mumayyiz maka oleh karena itu kedua anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan bimbingan dari ibunya maka jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi maka sudah selayaknya kedua anak tersebut di atas diasuh atau dalam asuhan hadhanah ibunya/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tertuang secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ;

Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dengan penghasilan lumayan besar tidak kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan maka wajar apabila biaya hadhanah kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 156 huruf (d) "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" dan Penggugat Rekonvensi sangat yakin hai tersebut mampu dilakukan oleh Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut dalam asuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi maka agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pengasuhan, pemeliharaan/hadhanah kepada kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut berlangsung sejak pertama pernikahan hingga sekarang ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi dari mulai Bulan Juli 2014 s/d Oktober 2017 atau selama 40 bulan yang besarnya nafkah/biaya hidup sehari-hari tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi sudah 40 bulan atau sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan terhitung dari bulan Juli 2014 s/d perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan 40 bulan X Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Bahwa perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan Termohon sangat tidak menghendaki perceraian ini maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 158 huruf (b) /Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:

7.1.-----

Mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

7.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, c.q Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa:
 - Xxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun.
 - Xxxx Lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 1 tahun 10 bulan Hak pemeliharaan/pengasuhan/hadhanan ke dua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 40 bulan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1.-----
Mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengucapkan ikrar sebelum melaksanakan dari isi amar putusan tersebut di atas;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Subsida:

Ex aequo et bono, Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 04 September 2017 Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA.BPP yang terdaftar pada tanggal 04 September 2017 untuk seluruhnya tanpa terkecuali.
2. Bahwa Pemohon dengan tegas pula menolak tanpa terkecuali semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon pada jawabannya tertanggal 27 Oktober 2017.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang diuraikan oleh Termohon di dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang kemudian disini tidak ditanggapi oleh Pemohon adalah dianggap sebagai ditolak seluruhnya tanpa terkecuali, terkecuali secara tegas diakui oleh Pemohon.
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering ribut tanpa sebab, karena Termohon selalu membuat pusing Pemohon dengan hal-hal yang dituduhkan tanpa kebenaran dan Termohon sifatnya mau menangnya sendiri dengan tuduhan yang tidak masuk akal, serta memiliki sifat egois, dan kalau sudah ribut Termohon sering merusak benda-benda berharga seperti kunci mobil rusak dan bahkan kaca mobil dipecah dan yang sering marah marah sebenarnya adalah Termohon. dan kalau marah Termohon berteriak-teriak sampai tetangga saja dengar. Dan kalau dikatakan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu bohong. Dan Termohon melaporkan ke polres adalah laporan yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan bukti yang cukup tentunya tidak bisa diterima karena Termohon memang pandai membuat suatu cerita bohong dan pandai merekayasa sesuatu hal yang tidak masuk akal.
5. Bahwa tidak benar jika Termohon mengatakan Pemohon sering main perempuan, dan watak serta sifat Termohon adalah selalu cemburu yang

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlebihan dan sifat kecemburuan Termohon itu sudah sejak dari pacaran sampai sekarang ini selalu cemburu dan tidak pernah berubah dan siapapun orang yang ikut sama Pemohon pada waktu jalan baik itu perempuan tua maupun muda selalu dicurigai dan dicemburui dan itu dipersalkan setiap hari dan tidak ada hari tanpa kecemburuan. Itulah Pemohon katakan "Sering Ribut Tanpa Sebab" dan kalau sudah cemburu itu-itu saja dipersalkan setiap hari mulai pagi hingga malam hari sampai mau tidur pun selalu itu yang dipersalkan dan Termohon memang sebenarnya yang selalu membuat masalah yang tidak jelas melalui kecemburuannya.

6. Bahwa benar surat kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 dimana telah sepakat untuk bercerai antara Pemohon dengan Termohon dan surat kesepakatan tersebut sebelum ditanda tangani oleh Termohon sudah dibacanya, dipahaminya oleh Termohon dan bahkan ada yang Termohon tidak setuju Termohon coret sendiri kemudian Termohon Paraf, setelah Termohon tanda tangani baru kemudian ibunya Termohon (Xxxx) tanda tangan sebagai saksi, kemudian orang tua Pemohon (Xxxx) tanda tangan sebagai saksi dan selanjutnya paman Pemohon yaitu saudara kandung ayah Pemohon (Xxxx) tanda tangan sebagai saksi yang sekarang ini jadi kuasa Pemohon di Pengadilan Agama Balikpapan. Dan tidak benar kalau dikatakan "Rekayasa" surat kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 dan itu sudah mengikat bagi Pemohon dan Termohon dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang bunyi nya sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.



Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. (asas pacta sunt servanda) sehingga surat kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat kedua anak dipelihara, dirawat secara bersama-sama dan pada hari Senin sampai hari Jumat dipelihara, dirawat oleh Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon sekolah Paud di dekat Rumah Pemohon, dan pada hari Sabtu, Minggu dipelihara, dirawat oleh Termohon sesuai dengan surat kesepakatan bersama tertanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani saksi orang tua Pemohon, ibu Termohon dan Paman Pemohon.

Dan tidak benar jika Termohon mengatakan Termohon tertipu dengan surat kesepakatan bersama tersebut, Termohon bukan lah orang buta huruf, dan Termohon orang berpendidikan yang bisa baca tulis dan sebelum tanda tangan Termohon sudah baca dan Termohon pahami betul dan bahkan ada yang Termohon tidak setuju kemudian dia coret lalu diparafnya sendiri. Oleh karena Termohon mau bercerai dengan Pemohon dan selalu itu yang diinginkan oleh Termohon maka untuk baiknya dibuatkan kesepakatan bersama secara tertulis yang isinya antara lain:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2014 di Balikpapan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :684/099/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Xxxx
 2. Xxxx
2. Bahwa oleh karena pernikahan ini selalu ada percekocan dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sama-sama untuk bercerai
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat kedua anak dipelihara, dirawat secara bersama-sama dan hari senin sampai jumat dipelihara, dirawat oleh Pihak Pertama dan hari sabtu, minggu



dipelihara dan dirawat oleh Pihak Kedua, dan sekolahnya mulai dari Paud diurus sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak memutus hubungan silaturahmi dan tetap memelihara hubungan baik untuk semua keluarga kedua belah pihak.

Dan semua isi didalam surat kesepakatan bersama itu baik, dan tidak ada yang tidak baik dan ini untuk kebaikan Pemohon dan Termohon

- Dan surat kesepakatan bersama itu sebelum ditandatangani oleh Termohon dibaca terlebih dahulu kemudian ada yang Termohon tidak setuju Termohon coret sendiri dan Termohon paraf sendiri kemudian setelah itu Termohon tandatangan, setelah Termohon tandatangani baru ditandatangani saksi-saksi yang pertama ibu Termohon (Xxxx), kemudian dilanjutkan oleh orang tua Pemohon (Xxxx) dan terakhir ditandatangani oleh Paman Pemohon yaitu saudara kandung orang tua Pemohon (Xxxx) yang sekarang menjadi kuasa Pemohon di Pengadilan Agama Balikpapan.

- Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dan dilakukan secara sukarela dalam surat kesepakatan bersama tersebut dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi termasuk dihadapan orang tua Pemohon dan Ibu Termohon serta Paman Pemohon.

- Bahwa Termohon mengatakan:

1. Pemohon bisa menjauhkan dari anak-anak Termohon
2. Orang tua Pemohon sering menjauhkan Termohon dari anak-anak Termohon
3. Orang tua Pemohon sering mengajak pergi anak-anak dalam waktu yang sangat lama
4. Pemohon tidak peduli dengan anak-anak

Apa yang dikatakan oleh Termohon melalui kuasanya itu "adalah tidak benar" bohong belaka, dan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bahkan sebelum kesepakatan bersama dibuat sudah dilakukan diasuh, dipelihara dan dirawat bersama-sama antara Pemohon dan Termohon yaitu pada hari Senin sampai Jumat dirawat, dipelihara oleh Pemohon dan Sabtu, Minggu dirawat dipelihara oleh Termohon.



Dan semuanya berjalan dengan baik sampai sekarang ini sesuai dengan kesepakatan bersama "demi kebaikan dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon", demi kebaikan keluarga kedua belah pihak.

Dan pemeliharaan anak-anak jauh lebih baik berada pada Pemohon karena semua dicukupi/dipenuhi oleh Pemohon dengan bantuan orang tua Pemohon (yang mulia boleh melakukan pengecekan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) yang masih tinggal dengan orang tua yaitu Pemohon masih tinggal bersama orang tua dan Termohon juga masih tinggal bersama orang tuanya (Ibunya), dan bisa ditinjau/ dicek:

1. Tempat tinggal Pemohon dan Termohon
2. Kondisi lingkungannya Pemohon dan Termohon

Jadi "apa yang dikatakan oleh Termohon" adalah suatu kebohongan belaka dan perlu untuk diketahui bahwa Termohon selalu dan sering "memutar balikkan fakta" dan Termohon memang pintar berbicara yang tidak benar tanpa dipikirkan dengan baik-baik, pada hal apa yang disampaikan oleh Termohon adalah suatu kebohongan belaka. Dan Termohon adalah orang yang tidak pernah "bersyukur".

Dan Pemohon berdoa "semoga Allah, SWT cepat menyadarkan Termohon dari sifat-sifat yang tidak baik termasuk sifat kebohongannya.

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai maka kalimat "tidak memutuskan hubungan silaturahmi" itu adalah berasal dari permintaan Termohon sendiri, sehingga dibuat kalimat tidak memutus hubungan silaturahmi itu, dan kalimat silaturahmi tersebut "sangat disetujui oleh Pemohon". dan orang tua Pemohon

Termohon mengatakan: Pemohon dengan orang tua Pemohon sering bicara kasar dengan Termohon dan orang tua Termohon, itu adalah tidak benar dan menjurus tuduhan fitnah, karena yang sering berkata kasar adalah Termohon, itu terjadi apabila Termohon bertengkar dengan Pemohon yang terjadi di rumah orang tua Pemohon dan berani terhadap orang tua Pemohon, dan Termohon tidak punya sopan santun terhadap orang tua Pemohon, kalau itu dikatakan oleh Termohon sering dilakukan namun Pemohon menyatakan tidak benar, mengapa bisa bertahan dari



sejak pacaran hingga pernikahan selama + 3 tahun berada dirumah orang tua Pemohon artinya apa yang dikatakan oleh Termohon melalui kuasanya adalah semuanya tidak benar (bohong semua), dan orang tua Pemohon akan menjelaskan/menerangkan semuanya di depan persidangan sebagai saksi dalam permohonan cerai talak ini dan akan diterangkan secara benar di persidangan ini.

Pemohon minta kepada Termohon agar menyadari "hubungan silaturahmi" itu atas permintaan Termohon dan itu yang sangat diharapkan dan itu kalimat yang sangat bagus, kok Termohon mau berkelit dan mau menghindar dari kalimat tersebut, aneh sekali jika Termohon ingin lari dari kalimat "Hubungan Silaturahmi" itu, dan kalimat itu sangat bagus sekali agar tetap baik untuk semua antara keluarga Pemohon dan Termohon. Buktinya orang tua Pemohon selalu datang ke rumah orang tua Termohon sekaligus menjemput dan mengantar cucunya sesuai dengan kesepakatan bersama yang tercantum didalam surat kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 dan sebelum kesepakatan itu dibuat juga sudah dilakukan hubungan silaturahmi dan tetap berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Dan bahkan Termohon ke Bandung beberapa waktu yang lalu anak-anaknya ditinggal sama orang tua kemudian Termohon minta kepada Pemohon agar dijemput ke Bandung, dan Pemohon jemput, kemudian beberapa kali Pemohon dan Termohon bermalam di Hotel, dan terakhir bermalam dua malam di Hotel Bahana Surya (Blue Sky) yaitu pada tanggal 27, 28, 29 Oktober 2017 semua yang membayar hotelnya, termasuk biaya menjemput Termohon oleh Pemohon ke Bandung adalah dibiayai dan dibayar oleh Pemohon dan dibantu, ditambah/dibayar orang tua Pemohon dan hubungan silaturahmi tetap dilakukan, dan tidak benar jika kalimat silaturahmi itu hanya basa basi, Termohon sendiri tau kalau orang tua Pemohon sering kerumah Termohon untuk datang serta mengantar dan menjemput cucunya (anak-anak Pemohon dengan Termohon).

9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sama-sama mau bercerai sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut adalah sangat pantas dan patut untuk dikabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena sudah disaksikan oleh orang tua Pemohon (Xxxx),

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya Termohon (Xxxx) dan Paman Pemohon (Xxxx) yang sekarang ini jadi kuasa hukum Pemohon di Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi didalam pokok perkara tersebut diatas dianggap tertuang/termuat kembali didalam Rekonvensi ini untuk seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil dalil dan alasan-alasan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali
3. Bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar sama sekali dan tidak satupun dalil tersebut didukung oleh bukti-bukti outentik, sehingga patut untuk dikesampingkan dan harus ditolak.
4. Bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatan rekonvensi tersebut, sedangkan di dalam hukum acara perdata alat bukti merupakan suatu hal yang paling penting untuk menentukan kebenaran dan atau ketidakbenaran sesuatu hal, maka oleh karena gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti, jelaslah gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan sudah selayaknya harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
5. Bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017 anak tetap dipelihara, dirawat secara bersama sama yaitu Senin sampai Jumat dirawat, dipelihara oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bersekolah Paud dan Sabtu, Minggu orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengantarkan ke rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk dipelihara, dirawat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat menolak anak dirawat sendiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi karena sudah ada kesepakatan bersama sebelum diajukan permohona cerai talak ini dan



sama-sama sepakat dan dibuat serta ditandatangani oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan telah disaksikan oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Xxxx) dan Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Xxxx) serta Paman Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Xxxx) yang sekarang ini jadi kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Balikpapan. Dan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sudah sepakat dan berdasarkan Pasaal 1338 KUH Perdata suatu kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya dan surat kesepakatan bersama itu adalah sudah sah menurut hukum dan mengikat keduanya. Dan tidak dapat dicabut/dibatalkan, kecuali ada persetujuan keduanya. (asas pacta sun servanda).

7. Bahwa tidak semua orang berprofesi Advokat mempunyai penghasilan dari profesi advokat dan banyak advokat tidak mempunyai klien dan tidak ada perkara yang ditanganinya, mespkipun ada kasus/perkara yang ditanganinya ada yang hanya dibantu saja tanpa ada hasil apa-apa, hanya diberi biaya operasional saja, kuasa hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi pastilah tahu seperti apa yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan ini. Dan bahkan ada advokat yang mempunyai pekerjaan sampingan menjadi tukang ojek, bisnis yang lain yang penting ada untuk biaya hidup, karena pekerjaan advokat tidak semudah yang dibayangkan, ada yang menganggur karena tidak ada klien, tidak ada perkara yang ditangani termasuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang tidak ada kasus yang secara langsung didapatkan. Apalagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi baru diambil sumpahnya pada tanggal. 23 Nopember 2015 dan baru 2 tahun menjadi Pengacara dan belum ada hasil apa-apa dan belum ada perkara yang ditangani secara langsung, Jadi jika dikatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan besar tidak kurang dari Rp20 juta/bulan, itu adalah sama sekali tidak benar, dan tuduhan itu mohon Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya buktikan secara nyata, jangan asal ngomong saja dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberi orang dan tidak pernah mendapatkan hasil 20 juta perbulan, kalau itu benar

8



Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpenghasilan 20 juta perbulan namun Pemohon menyatakan tidak benar, maka tentu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah punya rumah, dan bermewah-mewah didalam kehidupan sehari-hari, nah buktinya sampai sekarang saja Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih numpang orang tua masih ikut orang tua. Jadi apa yang dikatakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya itu adalah tidak benar, omong kosong belaka. Jika itu benar, akan tetapi tidak benar (Quod Non) pastilah sudah mempunyai rumah/tempat tinggal dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ini masih numpang dirumah orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena belum bisa apa-apa dan belum mempunyai penghasilan yang cukup, dan advokat hanya menjual jasa, apalagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum mempunyai klien dan masih dibantu oleh orang tua untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya hidup anak-anak dan isteri yang belanja hari-hari adalah orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan bahkan untuk beli susu, pempers saja masih dibantu orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ini diantar ke rumah ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Termohon/Penggugat Rekonvensi mengetahui).

Dan orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi (maaf sekali) tidak ada kemampuan untuk membantu beli susu dan pempers cucunya, dimana ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan ayah Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah lama bercerai. Jadi ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah Single Parent, tidak ada pekerjaan dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sendiri masih berstatus ibu rumah tangga, sehingga kebutuhan anak-anak masih dibantu oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu dibantu dibelikan:

- 1.- Susu
- 2.- Pempers
- 3.- Sabun
- 4.- Sampo
- 5.- Bedak
- 6.- Baju



7.- Sepatu, sandal, serta makanan ringan kesukaan cucu

Jika orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta pastilah dibelikan baju, sandal, sepatu dan mainan. Inilah kondisi yang sebenarnya (yang mulia Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar yang mulia melakukan pengecekan tempat tinggal dan kondisi lingkungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan tempat tinggal dan kondisi lingkungan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kalau boleh di cek yang mulia tempat tinggalnya dan kondisi lingkungan yang sebenarnya dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Sebenarnya Pemohon tidak tega menyampaikan keadaan ini, tapi memang keadaan inilah yang sebenarnya. Karena Termohon /Penggugat Rekonvensi mengatakan hal-hal yang tidak benar, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi lah yang harus mengatakan yang sebenarnya.

8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dipelihara secara bersama-sama dengan waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama, maka dipelihara dirawat dan dibiayai secara bersama-sama, oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan bersama hari Senin sampai Jumat dirawat, dipelihara oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan hari Sabtu, Minggu dirawat, dipelihara oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, meskipun susu, popok, sabun, mandi, sampo, bedak, minyak telon, dibantu oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, (mohon maaf karena kondisi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi yang tidak mempunyai kemampuan)/ tidak bekerja.

Dan permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tegas ditolak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena sudah ada kesepakatan



bersama untuk mengasuh, merawat dan memelihara kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa adalah tidak benar dan tidak masuk akal jika Termohon/Penggugat Rekonvensi mengatakan sejak pernikahan melalaikan kewajiban nafkah biaya hidup sehari-hari, perkataan Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya itu adalah bohong dan fitnah.

Termohon/Penggugat Rekonvensi telah diberi nafkah yang baik dan cukup oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan ini telah diketahui oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena sejak pernikahan sampai sekarang ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih ikut orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih ikut orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih meminta bantuan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari dan termasuk nafkah hidup/biaya hidup sehari-hari sejak pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dibantu segala kekurangannya oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan semua kebutuhan hidup sehari-hari telah tercukupi, dan bahkan beli handphone, pakaian, sepatu, perhiasan sudah diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi meskipun masih juga dibantu oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk semua keinginannya Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Dengan demikian permintaan dan keinginan serta tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak masuk akal dan sangat tidak rasional, dan secara tegas Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolaknya.

Termohon/Penggugat Rekonvensi mau beli Hp Pemohon/Tergugat Rekonvensi belikan meskipun ada kekurangannya untuk beli Pemohon/Tergugat Rekonvensi minta bantuan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi.



Termohon/Penggugat Rekonvensi berbisnis on line Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan modal, meskipun modal dibantu oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi usaha on line nya gagal, modalnya juga habis tidak tahu dikemanakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ibunya Termohon/Penggugat Rekonvensi mau usaha jualan disekolahan SD dekat rumahnya ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi, maaf diberi modal oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi meskipun modal tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi minta sama orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan diberi modal untuk usaha kecil-kecilan, usaha ibunya Termohon/Penggugat Rekonvensi juga gagal, alasannya cape, tidak biasa bangun pagi, dan modalnya juga tidak tahu habis entah dikemanakan oleh ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Sehingga semua tuduhan tidak diberikan nafkah itu adalah tidak benar dan fitnah belaka.

Dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang pandai berdalih, pandai berbicara yang tidak bermanfaat, pandai memutar balikkan fakta, sehingga jika dia berbicara dengan nada yang bersemangat tinggi yang isinya kosong, seperti pepatah mengatakan 'tong kosong nyaring bunyinya'.

Dan kemudian perlu untuk diketahui, bahwa dalam hal kesenangan batin maupun lahirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajak Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk touring di Pulau Jawa dari Surabaya-Bali serta Malang selama kurang lebih 3 minggu lamanya, semuanya dibantu biayanya oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan kepada orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan tidak hanya sampai disitu saja pada akhir tahun pun Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak dan Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi menyusul Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan pesawat ke Berau menuju ke Derawam untuk berlibur akhir tahun sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menggunakan kendaraan/mobil dari Balikpapan menuju Berau pulang pergi dan dengan waktu tempuh 12 Jam perjalanan demi

12



menyenangkan hati Termohon/Penggugat Rekonvensi, ini menjelaskan bahwa tidak benar selama pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena secara batiniah Termohon/Penggugat Rekonvensi merasa senang dan sudah dipenuhi kebutuhannya.

10. Bahwa adalah tidak benar perceraian ini hanya kehendak Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan sebelum gugatan ini diajukan, Termohon /Penggugat Rekonvensi selalu meminta cerai dan tidak mau lagi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan ini juga sering dan selalu dimohonkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangat bijak selalu meminta agar bisa rukuk dan damai, akan tetapi Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap meminta bercerai, sehingga orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga tidak bisa memaksakan untuk rukuk dan damai, sehingga diajukanlah gugatan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk bercerai dan membatalkan pernikahan tersebut antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Maka jika dikatakan ini adalah kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi semata itu adalah tidak benar semua, dan perceraian ini adalah sama-sama mau bercerai sebagaimana yang telah tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017, yang isinya telah disepakati bersama antara lain:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2014 di Balikpapan berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 684/099/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Xxxx
 2. Xxxx
2. Bahwa oleh karena pernikahan ini selalu ada perkecokan dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sama-sama untuk bercerai.

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat kedua anak dipelihara, dirawat secara bersama-sama dan hari Senin sampai Jumat dipelihara, dirawat oleh Pihak Pertama dan hari Sabtu, Minggu dipelihara dan dirawat oleh Pihak Kedua, dan sekolahnya mulai dari Paud diurus sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak memutuskan hubungan silaturahmi dan tetap memelihara hubungan baik untuk semua keluarga kedua belah pihak.

Dan kesepakatan itu sudah dibaca, dipelajari, dipahami, diteliti oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga ada yang Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak setuju dan Termohon /Penggugat Rekonvensi coret serta Termohon/Penggugat Rekonvensi paraf sendiri, dan tidak ada rekayasa dan tidak ada tekanan didalam membuat surat kesepakatan bersama tersebut dan surat kesepakatan tersebut disaksikan oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Xxxx), ibunya Termohon/Penggugat Rekonvensi (Xxxx), dan Paman Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sekarang menjadi kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Xxxx).

Dan mengenai permintaan Mut'ah dan Nafkah Iddah adalah sangat tidak masuk akal, meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai advokat/pengacara, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendapat uang sejumlah itu dan status sosial Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih ikut orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang membantu membiayai hidup Pemohon/Tergugat Rekonvensi jika ada kekurangan keuangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih meminta bantuan dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, buktinya jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin membeli susu, pampers, sabun, sampo, dan lain-lainnya untuk kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, selalu ada kekurangannya dan Pemohon /Tergugat Rekonvensi meminta bantuan orang tua Pemohon /Tergugat Rekonvensi.



Dan agar terpenuhi mengenai Mut'ah dan Iddah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta bantuan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan:

Mut'ah sejumlah Rp2.500.000

Iddah sejumlah Rp2.000.000

Ini benar-benar sesuai kemampuan dan keikhlasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ini masih numpang dan ikut tinggal bersama orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Termohon/Penggugat Rekonvensi juga tahu bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih numpang dengan orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi)

Dan berdasarkan tanggapan/Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, kiranya sangat bijaksana dan sangat adil jika Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara permohonan Cerai Talak ini, memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Menyatakan kedua anak bernama Xxxx dan Xxxx dirawat, dipelihara secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis bertanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula.



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan re replik bertanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan permohonan cerai tanggal 04 September 2017, menolak jawaban Termohon tanggal 27 Oktober 2017 dan duplik Termohon tanggal 20 November 2017 yang selengkapnya tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 684/099/VI/2014 bertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx Nomor 6471-LU-24122014-0017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Khansa Maulida Rahmah Nomor 6471-LU-18022016-0033 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat Nomor W18-U/179/HK.01.10/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, tempat tanggal lahir, Balikpapan tanggal 28 Desember 1960, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir.
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Termohon adalah menantu Saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2014 di Balikpapan.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham.
 - Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih paham karena mereka tinggal serumah dengan Saksi, Pemohon dan Termohon di lantai atas dan Saksi di lantai bawah.
 - Bahwa sebab pertengkarnya adalah Termohon terlalu cemburuan dan Termohon selalu mengungkit masalah itu terus sehingga mengakibatkan Pemohon marah. Termohon juga mencurigai Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain, padahal itu sekretaris dari klien Saksi yang mana pada saat itu Saksi menyuruh Pemohon untuk mendampingi Saksi pada saat bertemu di Hotel Aston Balikpapan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu.
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun Termohon bersikeras untuk minta bercerai.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang ada Surat Kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon karena Saksi hadir saat penandatanganan Surat Kesepakatan tersebut dan pada saat itu Termohon menyetujui dan ada juga yang dicoret karena Termohon tidak setuju, namun Termohon tetap menandatangani dan pada saat itu hadir Saksi dari

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak, dari pihak Pemohon Saksi selaku orang tuanya dan Xxxx yang sekarang selaku Kuasa Hukum Pemohon dan dari pihak Termohon diwakili oleh Ibu Termohon.

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, namun setiap hari Saksi menjenguk dan membawakan susu dan panpers karena Saksi sangat menyayangi mereka, lagi pula Pemohon banyak bergantung dengan Saksi selaku orang tuanya, karena Pemohon sebagai pengacara yang baru dilantik tahun 2015, sehingga kebutuhan mereka sehari-hari masih dibantu oleh Saksi.

2. **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Wonosari 04 Mei 1960, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Termohon adalah menantu Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2014 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham.
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih paham karena mereka tinggal serumah dengan Saksi, Pemohon dan Termohon di lantai atas dan Saksi di lantai bawah.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah Termohon cemburu pada saat Pemohon menemani klien suami Saksi selaku pengacara di Hotel Aston dan pada saat itu Termohon menelpon pakai video call dan terlihat ada perempuan, padahal itu sekretaris dari klien suami Saksi, sehingga Termohon menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita tersebut.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pihak Termohon mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Xxxx**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 04 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Xxxx Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon lahir.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon sering menelpon Saksi apabila mereka bertengkar dalam keadaan menangis.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan mereka sering bertengkar dan berselisih paham.
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Pemohon sering lambat pulang ke rumah dengan alasan kerja lalu Termohon marah-marah lalu terjadi pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran Pemohon selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon sehingga Termohon menelpon Saksi dan minta dijemput.
- Bahwa selain itu, Pemohon juga main perempuan, hal itu Termohon ketahui pada saat Pemohon bersama dengan wanita tersebut hanya berdua di dalam mobil dan kemudian Termohon



membuntuti dan meminta untuk berhenti namun Pemohon dengan wanita tersebut tidak mau menghentikan mobilnya sehingga terjadi pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun menurut Termohon, Pemohon sering mendapat klien dan bahkan pernah ke Malaysia untuk menghadiri sidang kliennya tersebut dan pernah mendapatkan imbalan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Pemohon membeli 1 unit mobil Fortuner dan 1 unit mobil CRV serta 1 unit motor NMAX namun Termohon tidak pernah diberi uang oleh Pemohon untuk dibellanjakan sendiri karena yang mengatur semua itu adalah ibu Pemohon tentang semua kebutuhan rumah tangga mereka.
- Bahwa benar ada Surat Kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang ditandatangani di rumah Saksi, namun Termohon tidak setuju dengan sebagian point tersebut sehingga Termohon mencoretnya,
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon, namun orang tua Pemohon sering datang menjenguk dan menelpon, tetapi Pemohon tidak pernah menelpon atau menjenguk anak mereka dan tidak ada itikad baik.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak Bulan Agustus 2017, Termohon menelpon Saksi dan minta dijemput karena Pemohon melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan mata dan badan Termohon lebam dan memar.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan Saksi sebagai ibu kandung dari Termohon sudah tidak ingin lagi mereka bersatu karena Termohon sering diperlakukan tidak adil dengan ibu dari Pemohon, ibu dari Pemohon sering mencaci-maki Termohon dan sering berkata kasar kepada Termohon dengan ucapan "saya terpaksa menikahkan kamu dengan Pemohon karena kamu terlanjur hamil duluan dan kalau tidak, tidak



akan saya nikahkan” sehingga hal tersebut yang membuat Saksi sakit hati dan itu sering diulang-ulang apabila ibu Pemohon marah kepada Termohon.

2. **Xxxx**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 08 Oktober 1986, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal **Xxxx** Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil.
- Bahwa Saksi adalah sepupu Termohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon sering curhat kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa mereka sering bertengkar dan berselisih paham sejak pertengahan tahun 2017.
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Pemohon main perempuan, sehingga Termohon marah, lalu Pemohon marah-marah dan menganiaya Termohon, hal itu Saksi ketahui pada saat Termohon menelpon Saksi dan meminta Saksi menemuinya di Jalan P. Antasari Kota Balikpapan dan kemudian Saksi bersama suami dan adik menuju ke tempat yang Termohon katakan dan kemudian Termohon menelpon lagi bahwa dia sudah jalan membuntuti mobil Pemohon dengan wanita tersebut dan menyuruh Saksi ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon dan wanita tersebut menuju kesitu. Dan sesampainya disana Pemohon keluar dari mobil dan langsung sembunyi di belakang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan wanita tersebut dibiarkan tinggal di dalam mobil dalam keadaan terkunci namun mobil tersebut pecah kacanya karena dilempar oleh warga. Peristiwa itu terjadi pada malam hari tanggal 02 Agustus 2017.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Termohon sudah mengetahui namun belum ada bukti karena Pemohon tidak mau mengakuinya dan kemudian Termohon pernah mengajak wanita tersebut chatting via whatsapp dan wanita tersebut mengakui memang ada hubungan spesial dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang penghasilan Pemohon setiap bulan, namun pernah Pemohon mendapatkan imbalan dari hasil penjualan tanah yang kebetulan saat itu keluarga Saksi yang meminta jasa kepada Pemohon sehingga Pemohon mendapat uang sejumlah Rp500.000.000 dan kemudian dibelikan 2 unit mobil dan 1 unit sepeda motor.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membuat Surat Kesepakatan, namun Termohon tidak setuju dengan sebagian isinya sehingga Termohon mencoretnya.
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dibantu oleh ibu Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2017.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Termohon supaya rukun lagi dengan Pemohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 18 Desember 2017 tetapi Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak datang menghadap di persidangan pada saat sidang tahap kesimpulan.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah sepakat untuk bercerai berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 dan telah disepakati bahwa anak yang bernama Xxxx dan Xxxx dipelihara oleh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak bercerai dengan Termohon tetapi upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Bahwa pihak Pemohon juga telah meminta waktu untuk melaksanakan mediasi oleh keluarga, tetapi juga tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi untuk rukun kembali dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2017 usaha tersebut tidak berhasil. Karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tentang data perkawinan,
2. Bahwa benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



3. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon ribut tanpa sebab, tetapi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Pemohon yang sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu Pemohon juga sering main perempuan, yang terakhir terjadi pada tanggal 02 Agustus 2017 saat itu Pemohon berduaan dengan perempuan di dalam mobil yang dikemudikan Pemohon.
4. Bahwa Termohon menolak apabila dikatakan telah sepakat membuat kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2017.
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan orang tua Pemohon tetap menjaga hubungan silaturahmi, tetapi Pemohon dan orang tua Pemohon sering berbicara kasar terhadap Termohon dan orang tua Termohon.
6. Bahwa permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P5 serta 2 (dua) orang Saksi Keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, dan P5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, serta tidak dibantah oleh Termohon maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 adalah Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon, merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dengan sengaja untuk tujuan tertentu dengan ditandatangani oleh Pemohon sebagai pihak pertama dan Termohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua serta ayah Pemohon (Xxxx), ibu Termohon (Xxxx), paman Pemohon (Xxxx) sebagai Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah ditolak oleh Termohon di dalam jawaban dan duplik, tetapi pada saat surat bukti P.4 tersebut diajukan sebagai bukti, Termohon tidak membantah terhadap surat bukti P.4 tersebut. Selanjutnya surat bukti P.4 tersebut telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat bukti P.4 tersebut dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Surat bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxx dan Xxxx.
3. Surat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai, 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon dipelihara, dirawat secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon.
4. Surat bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon berprofesi sebagai pengacara yang telah diambil sumpah pada tanggal 23 November 2015.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian, telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang terdiri dari Saksi I (ibu Termohon) dan Saksi II (sepupu Termohon).



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung tentang situasi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari telepon dan curhat Termohon

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, sepanjang hal-hal yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya sepanjang hal-hal yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, dan dikuatkan dengan surat bukti P1 serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Saksi-Saksi Termohon maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014 sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah terbukti bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Xxxx Kota Balikpapan dalam keadaan harmonis dan dari hidup yang harmonis tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:

- Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun.
- Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 2 tahun.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering ribut tanpa sebab yang jelas, dan dari hal-hal yang diketahui dan dialami oleh Saksi-Saksi Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa Termohon sering cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, seperti pada saat Pemohon mendampingi ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pertemuan dengan klien yang kebetulan ada seorang wanita (sekretaris klien ayah Pemohon) maka Termohon cemburu terhadap wanita tersebut yang sebenarnya tidak ada hubungan khusus dengan Pemohon. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I Termohon yaitu Xxxx (ibu Termohon) yang menerangkan bahwa Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dengan alasan kerja lalu Termohon marah dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya Termohon menelpon ibu Termohon minta dijemput sehingga Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Saksi I Termohon yaitu Xxxx (ibu Termohon) menerangkan bahwa Termohon minta dijemput setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saat itu telah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga sehingga pada saat dijemput mata dan badan Termohon lebam dan memar. Keterangan Saksi mengenai hal ini tidak bersesuaian dengan dalil Termohon di dalam duplik angka 4 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 04 September 2017 Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon sehingga pada saat Termohon mendatangi PPA di Polresta Balikpapan dalam kondisi lebam-lebam setelah dianiaya oleh Pemohon, sedangkan tanggal 04 September 2017 adalah saat diajukan permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Balikpapan dan saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa tentang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga tersebut tidak ada Saksi yang melihat secara langsung, sehingga dalil Termohon tentang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga diterangkan oleh Saksi-Saksi Termohon yang disebabkan Pemohon berduaan dengan perempuan di dalam mobil yang dikemudikan oleh Pemohon sehingga Termohon membuntuti mobil Pemohon tersebut sampai ke rumah Pemohon. Fakta kejadian tersebut terjadi pada tanggal 02 Agustus 2017.



Menimbang, bahwa dalam waktu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon ingin bercerai dengan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pengakuan Termohon di persidangan tanggal 11 Desember 2017 pada saat Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Saksi-Saksi Termohon, khususnya ibu Termohon yang menyatakan bahwa sudah tidak ingin lagi mempersatukan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon tidak berhasil maka dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, anak-anak dipelihara dan dirawat secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak tetap menjaga hubungan silaturahmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Xxxx, Kota Balikpapan dalam keadaan harmonis dan dari hidup yang harmonis tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 1. Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun.
 2. Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 2 tahun.
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir atau sekitar pertengahan tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan dijemput oleh ibu Termohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon ingin bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dan dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu untuk memutuskan ikatan perkawinan harus cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang bahwa adanya ikatan batin akan mewujudkan suasana rumah tangga yang tentram, antara suami istri saling mencintai, saling percaya, saling setia dan saling menjaga kehormatan diri serta kehormatan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terganggu ketenteraman dan keharmonisannya disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering marah pada saat Pemohon terlambat pulang sehingga menimbulkan terjadinya pertengkaran dan sejak Agustus 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka telah patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah permasalahan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk menalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:



لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membayakan orang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi alasan sesuai ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tentang cerai talak tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pemeliharaan dua orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun dan Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 2 tahun dipelihara, dirawat oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 dan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa dua orang anak yang bernama Xxxx dan Xxxx dipelihara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak yang bernama Xxxx dan Xxxx dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya juga mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dimasukkan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang hal-hal yang berkaitan dan relevan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - Xxxx lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 atau usia 3 tahun.
 - Xxxx Lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 atau usia 2 tahun, hak pemeliharaan/pengasuhan/hadhanan ke dua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 40 bulan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengucapkan ikrar sebelum melaksanakan dari isi amar putusan tersebut di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan hanya bersedia memberikan mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut dalam uraian berikut ini.

1. Hak asuh anak dan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, pemeliharaan anak yang bernama Xxxx dan Xxxx telah ditetapkan dipelihara dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (huruf d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut



kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menghendaki biaya hadhanah dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp7.500.000 dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menghendaki bahwa pemeliharaan anak tersebut dijalankan sesuai dengan kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan/nafkah kedua orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut, baik di dalam jawaban maupun di dalam duplik, hanya diuraikan di dalam posita, tetapi tidak disebutkan di dalam petitum sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan/hadhanah untuk dua orang anak tersebut mengandung cacat formil, yakni posita tidak didukung dengan petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Nafkah yang terlalaikan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah terlalaikan yang dihitung sejak Juli 2014 hingga Oktober 2017 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, selama 40 bulan dengan nilai total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sangat tergantung kepada keadaan istri apakah istri itu nusyuz atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz.



Menimbang, bahwa untuk menentukan nusyuznya seorang istri dapat diukur dari terlaksananya kewajiban seorang istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

- (1). Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa telah terbukti setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat Rekonvensi di Jalan Inpres 4 RT12 Nomor 5 Kelurahan Muararapak Kota Balikpapan, dalam keadaan rukun dan harmonis sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selama itu tidak ada keluhan dari Penggugat Rekonvensi bahwa nafkah tidak cukup, misalnya tidak ada uang untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya beprofesi sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya tidak ada Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa kehidupan Penggugat Rekonvensi serba kekurangan karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Penggugat Rekonvensi sejak Juli 2014 sampai dengan Juli 2017, dapat pula dicermati di dalam gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 mendalilkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi dahulu telah hidup harmonis dan dari hidup yang harmonis tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Maka patut diduga bahwa rumah tangga yang harmonis harus didukung dengan nafkah yang cukup dan terpenuhinya segala kebutuhan hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terlalaikan sejak Juli 2014 sampai Juli 2017 adalah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kemudian pada Bulan Agustus 2017 Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi walaupun sudah diupayakan oleh pihak keluarga Tergugat Rekonvensi supaya rukun kembali.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri sehingga Penggugat Rekonvensi dapat diyakini telah nusyuz dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terlalaikan sejak Bulan Juli 2014 sampai dengan Bulan Oktober 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harus ditolak.

3. Mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mengenai mut'ah berupa uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul*.
- b. memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijamah talak bain atau nusyuz yang tidak dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah adalah tidak dikaitkan dengan syarat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang jumlahnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah terhadap istri terdapat di dalam *Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241* yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pengacara yang telah diambil sumpah pada tanggal 23 November 2015, namun tidak dapat dipastikan tentang penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menerima uang jasa jual beli tanah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah sebagai bentuk kenang-kenangan atau hiburan pada saat talak dijatuhkan, maka pemberian mut'ah tersebut harus dilaksanakan pada saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan atau berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah dipertimbangkan pula di dalam rekonvensi tentang nafkah yang terlalaikan di atas, bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz* dan saat ini tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada kewajiban

37



bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan sebagian adalah mut'ah, dan pemberian mut'ah tersebut selalu berkaitan erat dengan dilaksanakannya pengucapan ikrar talak sehingga putusan serta merta dalam perkara ini tidak dapat diterapkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 dan Xxxx, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 dipelihara dan dirawat oleh Pemohon Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang terlalaikan dan nafkah iddah.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam kovensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Panitera Pengganti



ttd.
Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya

Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	500.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	591.000,00

Balikpapan, 15 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.